



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 18 /HK.03.1/7209/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA NOMOR : 07.a /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Perubahan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Perlu melakukan Perubahan Keputusan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una tentang Perubahan Keputusan Nomor 07.a/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 tambahan berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor 07.a/HM.02-BA/7209/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR: NOMOR 18 /HK.03.1/7209/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 07.a /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA UNA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ampana
Pada 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



DIRWANSYAH PUTRA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una Una
Nomor : 18 /HK.03.1/7209/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
Tentang : Perubahan Penetapan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan KPU
Kabupaten Tojo Una Una

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA UNA**

Pembina PPID : Dirwansyah Putra

Tim Pertimbangan Pelayanan : 1. Ridwan Syarifuddin
2. Sukarya
3. Sahlan Sabu
4. Sahrul

Atasan PPID : Fadliani, S.Sos


PPID : Mansur, SE

Tim Penghubung Penyedia
Informasi & Dokumentasi : 1. Abdul Mutalib, SH
2. Yultutikce Mailani

Desk Pelayanan Informasi
Dan Dokumentasi : 1. Mohamad Rivai
2. Hendra
3. Zainuddin
4. Rahman Ilolu
5. Fatnur
6. Ristayanti
7. Susanti Tandah
8. Fransiskus Fandi

Ditetapkan di Ampana
Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



DIRWANSYAH PUTRA

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una Una
Nomor : 18 /HK.03.1/7209/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
Tentang : Perubahan Penetapan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan KPU
Kabupaten Tojo Una Una

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA UNA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Tojo Una Una
2. Menyampaikan Uji Konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una

B. Tim Pertimbangan Pelayanan informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo una Una dengan Peraturan perundangan

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Una;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Una;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Una;

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistim informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una.

Ditetapkan di Ampana
Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



DIRWANSYAH PUTRA